



**KESEPAKATAN BERSAMA**  
**(Memorandum of Understanding)**  
**ANTARA**

**PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON**  
**DAN**  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH CIREBON (UMC)**

**TENTANG**  
**PELAKSANAAN TRI DHARMA PERGURUAN TINGGI UNIVERSITAS**  
**MUHAMMADIYAH CIREBON (UMC) DI KABUPATEN CIREBON**

---

**NOMOR : 420/HK.35.b/Bappeitbangda/2019**  
**NOMOR : 051/I-KS/UMC-R/XI/2019**

Pada hari ini Rabu tanggal Dua Belas Bulan November Tahun Dua Ribu Sembilan Belas ( 12/ 11 / 2019 ) bertempat di Kabupaten Cirebon, kami yang bertandatangan di bawah ini:

- I. **Drs. H. IMRON, M.Ag** : Bupati Cirebon, Berkedudukan di Jalan Sunan Kalijaga No. 7 Sumber Kabupaten Cirebon Provinsi Jawa Barat, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Cirebon, Selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KESATU**.
  
- II. **Prof. Dr. H. KHAERUL WAHIDIN, M.Ag** : Rektor Universitas Muhammadiyah (UMC) Cirebon dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Muhammadiyah Cirebon (UMC), berkedudukan Jalan Tuparev No.70 Cirebon selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

**Untuk selanjutnya PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA** secara bersama-sama dalam kesepakatan bersama ini disebut **PARA PIHAK**.

**PARA PIHAK** sesuai kewenangan masing-masing sepakat untuk mengadakan kerjasama dalam bidang pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, dengan berpedoman pada ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

1. **PIHAK KESATU** sesuai dengan kewenangannya yang diatur secara tegas dan jelas dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
2. **PIHAK KEDUA** yang mempunyai kewajiban melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi meliputi Pendidikan, Penelitian dan Pengembangan dan

Pengabdian masyarakat sesuai dengan Undang-Undang Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, sesuai dengan kedudukan dan kewenangan masing-masing, **PARA PIHAK** setuju dan sepakat untuk mengadakan kesepakatan bersama **PELAKSANAAN TRI DHARMA PERGURUAN TINGGI UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH CIREBON DI KABUPATEN CIREBON** (selanjutnya disebut kesepakatan bersama) berdasarkan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

### **Pasal 1**

#### **MAKSUD DAN TUJUAN**

- (1) Maksud Kesepakatan Bersama ini untuk meningkatkan dan menerapkan penyelenggaraan Tri Dharma Perguruan Tinggi atas dasar kesejajaran derajat sebagai mitra kerja sama dengan prinsip saling menguntungkan.
- (2) Tujuan Kesepakatan Bersama ini untuk meningkatkan serta membina hubungan kelembagaan antara **PARA PIHAK**, dalam melaksanakan kegiatan pendidikan, penelitian dan pengembangan, dan pengabdian kepada masyarakat terutama dalam bid.pengembangan dan perencanaan wilayah 2

### **Pasal 2**

#### **RUANG LINGKUP**

Ruang lingkup Kesepakatan Bersama ini meliputi :

1. Dalam batas-batas kemampuan dan tanpa mengurangi tugas pokoknya masing-masing pihak akan saling membantu dalam melaksanakan berbagai kegiatan dalam bidang pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.
2. Dalam melaksanakan kegiatan sebagaimana dimaksud pada angka 1 ini diselenggarakan oleh salah satu pihak, **PARA PIHAK** bersedia memberikan bantuan untuk terselenggaranya kegiatan antara lain dalam bentuk:
  - a. Kuliah Kerja Nyata;
  - b. Praktek Kerja Lapangan Mahasiswa;
  - c. Penelitian bagi para Dosen, Mahasiswa dan Pemerintah Daerah;
  - d. Sosialisasi regulasi dan kebijakan Pemerintah baik kebijakan Pemerintah Pusat, Provinsi maupun kebijakan Pemerintah Daerah Kabupaten Cirebon;
  - e. Kegiatan lain-lain yang berhubungan dengan Tri Dharma Perguruan Tinggi.

### **Pasal 3**

#### **PELAKSANAAN KEGIATAN**

- (1) Pelaksanaan kegiatan kesepakatan bersama akan diatur bersama oleh **PARA PIHAK** dengan mengikutsertakan fakultas-fakultas dan /atau dinas, badan atau unit lain yang terkait di lingkungan **PARA PIHAK** yang untuk itu akan dituangkan dalam surat perjanjian kerja sama pelaksanaan kegiatan.

- (2) Terhadap pelaksanaan kegiatan kesepakatan bersama akan dilakukan evaluasi secara berkala dan hasil evaluasi tersebut digunakan sebagai masukan bagi perencanaan program kerja selanjutnya.
- (3) Pelaksanaan kesepakatan bersama ini apabila diperlukan akan diatur lebih lanjut dalam Perjanjian Kerja sama tersendiri.

**Pasal 4**  
**JANGKA WAKTU**

- (1) Kesepakatan Bersama ini berlaku untuk jangka waktu 4 (empat) tahun terhitung tanggal ditandatangani dan jangka waktu tersebut dapat diperpanjang dengan persetujuan **PARA PIHAK** dan harus memberitahukan secara tertulis selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sebelum Kesepakatan Bersama berakhir.
- (2) Apabila Kesepakatan Bersama ini tidak diperpanjang, maka pihak yang tidak menghendaki adanya perpanjangan agar memberitahu secara tertulis pada pihak lainnya paling lambat 1 (satu) bulan sebelum berakhirnya Kesepakatan Bersama ini.

**PASAL 5**  
**KORESPONDENSI**

- (1) **PARA PIHAK** akan melakukan komunikasi secara efektif sebagai tindak lanjut dari Kesepakatan Bersama ini sehingga tercapai progres yang diharapkan atas pelaksanaan Kerja Sama masing-masing **PIHAK**.
- (2) Pemberitahuan atau komunikasi lainnya oleh **PARA PIHAK** sebagai tindak lanjut dari Kesepakatan Bersama ini disampaikan secara tertulis dengan alamat dibawah ini:

**PIHAK KESATU** : PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN CIREBON  
KANTOR BUPATI CIREBON  
Jl. Sunan Kalijaga Nomor 7 Sumber, Cirebon 45611  
Telepon : (0231) 321197/(0231) 321792  
Faksimili : (0231) 321025

**PIHAK KEDUA** : UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH CIREBON (UMC)  
Jl. Tuparev No.70, Cirebon  
Telepon : (0231) 204276

Faksimili : (0231)209608  
Email : [rektorat@umc.ac.id](mailto:rektorat@umc.ac.id)

- (3) Apabila terjadi perubahan alamat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pasal ini atau alamat terakhir yang diketahui atau tercatat masing-masing **PIHAK, PIHAK** yang mengalami perubahan alamat tersebut wajib memberitahukan perubahan alamat secara tertulis kepada **PIHAK** lain dalam Kesepakatan Bersama ini selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja sebelum perubahan alamat dimaksud berlaku efektif;
- (4) Apabila perubahan alamat tersebut tidak diberitahukan, maka surat menyurat atau perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pasal ini dianggap telah diberikan sebagaimana mestinya dengan pengiriman yang ditujukan ke alamat pada ayat (1)

Pasal ini atau alamat terakhir yang diketahui atau tercatat pada masing-masing **PIHAK**.

**PASAL 6**  
**KETENTUAN LAIN-LAIN**

- (1) Perubahan Kesepakatan Bersama ini dapat dilakukan atas persetujuan **PARA PIHAK**;
- (2) Perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Kesepakatan bersama ini.

**PASAL 7**  
**PENUTUP**

Demikian Kesepakatan Bersama ini dibuat itikad baik untuk dipatuhi dan dibuat dalam rangkap 3(tiga) asli, ditandatangani oleh **PARA PIHAK**.

**PIHAK KESATU,**



Drs. H. IMRON, M.Ag

**PIHAK KEDUA,**



The signature is written in blue ink over a purple circular stamp of Universitas Muji Cirebon and a yellow revenue stamp (Meterai Tempel) for 6000 Rupiah. The revenue stamp includes the text 'METERAI TEMPEL', '9665DAFF741236307', and '6000 ENAM RIBU RUPIAH'.

Prof. Dr. H. KHAERUL WAHIDIN, M.Ag